



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN SULAWESI TENGAH**

Jl. Poros Palu Kulawi Km 17, Maku, Kec. Dolo, Kab. Sigi, Sulawesi Tengah 94361
WEBSITE: sulteng.brmp.pertanian.go.id - e-mail: brmp.sulteng@pertanian.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR/KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP) SULAWESI
TENGAH NOMOR : 139/OT.200/H.12.21/2/2026**

TENTANG:

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BBRMP)
SULAWESI TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa nama, pangkat dan jabatan yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
5. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018; Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 Tanggal 31 Mei 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian
13. Peraturan Presiden No. 192 tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
14. Peraturan menteri pertanian republik indonesia nomor 02 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja kementerian pertanian ;
15. Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2025 perubahan kedua atas peraturan Menteri Pertanian No. 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup BRMP.

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA- 018.09.2.567673/2026 tanggal 01 Desember 2025 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah Tahun 2026;
 2. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor B- 5608/KU.010/A/12/2018 tanggal 5 Desember 2018 Tentang Penetapan dan Mekanisme Pejabat Perbendaharaan Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Bendahara Pengeluaran pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah Tahun 2026 sebagaimana telah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pejabat Bendahara Pengeluaran sebagaimana mestinya dimaksud pada dictum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan wewenang untuk:
1. Menerima, menyiapkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka Pelaksanaan APBN pada satuan kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian;
 2. Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan usulan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja Operasional

Satuan kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian;

3. Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
4. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
5. Menolak perintah bayar dari pejabat pembuat komitmen apabila :
6. Melakukan pembukuan dimulai dari buku kas dan buku-buku pembantu lainnya serta buku pengawas anggaran pembukuannya dilakukan secara terpisah untuk masing-masing DIPA;
7. Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP, SPP-TUP dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
8. Melakukan pemungutan penyetoran pajak sesuai peraturan perundang- undangan
9. Melakukan dan penandatanganan lunas bayar pajak di kwitansi UP setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK;
10. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN;
11. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sigi

Pada tanggal : 09 Februari 2026



Tembusan :

- 1) Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
- 2) Masing-masing yang bersangkutan
- 3) Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Besar/Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBRMP) Sulawesi
Tengah
Nomor : 139/OT.200/H.12.21/2/2026
Tanggal : 09 Januari 2026
Tentang : Penetapan Bendahara Pengeluaran Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2026

**BENDAHARA PENGELUARAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Yuliasri NIP. 19830716 200910 2 001	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Sigi
Pada tanggal : 09 Januari 2026

Kepala Balai Besar /
Kuasa Pengguna Anggaran,


Dr. Ruslan Boy SP., M.Si.
NIP. 19706330 200701 1 001